



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Jl. Hj. Fatimah Djalil No.42 Padang Lebar Payakumbuh Telp. 0752-92431 Kode Pos 26211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 20 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari Tahun Anggaran 2021 perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota ; (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018);

- Memperhatikan :**
1. Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/5433/KEUDA tanggal 25 Desember 2020 perihal persiapan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 900/020/BK-LK/2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEDUA :

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta uraian tugas sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. **Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan:**
 - a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
 - d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada OPD;
 - e. Menyiapkan laporan keuangan OPD.

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan:

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan dalam pengelolaan administrasi kegiatan.
- d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- e. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab sepenuhnya dari segi Administrasi, Fisik, Keuangan, dan Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan atas kegiatan yang dipimpinnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran
- KEEMPAT** : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Payakumbuh
: 04 Januari 2021

KEPALA

Drs. A. ZUHDI PERAMA P, M.Si
NIP.19690218 199403 1 004

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGGAL : 04 JANUARI 2021
TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA/NAGARI TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2021

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	KET
1.	ROSTIANIWATI, SE NIP. 19690605 199403 2 004	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Penatausahaan Keuangan	

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA

Drs. A. ZUHDI PERAMA P, M.Si
NIP.19690218 199403 1 004

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGGAL : 04 JANUARI 2021
TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA/NAGARI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2021

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	PPTK
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : a. Penyusunan dokumen perangkat daerah b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD d. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD g. Evaluasi kinerja perangkat daerah Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah a. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD Kegiatan administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c. Penyediaan Peralatan rumah tangga d. Penyediaan bahan logistik kantor e. Penyediaan barang cetak dan penggandaan f. Fasilitasi kunjungan tamu g. Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah a. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan b. Pengadaan Mebel c. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	35.620.400 25.242.000 7.348.300 8.508.000 7.506.000 30.700.000 12.452.000 2.701.032.285 7.986.000 7.075.000 9.287.700 3.478.000 4.500.000 13.000.000 25.334.100 14.673.500 31.100.000 196.843.000 370.875.000 14.000.000 45.000.000	DESI TRIANA, S.Pd,MPd 19761209 200901 2 001

	Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1.960.000 43.404.000 10.480.000 123.840.000 290.955.000 954.200 44.268.000	
2	PROGRAM PENATAAN DESA Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa a. Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	71.136.600	RIKI FRIZAL SAPUTRA,SH 19811002 201001 2 012
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa a. Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	11.610.000	HAYATUL KHAIRI 19861210 200602 2 001
	b. Fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan	12.320.100	YUDHI SAPUTRA,SE,MAP 19800617 200501 1 004
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa a. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa b. Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	93.433.300 51.230.700	ISKANDAR ANDRIAN,SE 19760629 200801 1 003
	c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	77.432.100	LISA HEDRINA,SIP 19880213 200701 2 001
	d. Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	40.983.300	
	e. Fasilitasi pengelolaan aset desa	69.149.500	MULYADI, S.STP 19891222 201206 1 002
	f. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	86.631.000	MELIA HANGGINA, S.STP 19831016 200312 2 001
	g. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	45.765.000	
	h. Evaluasi dan pengawasan peraturan desa	27.525.000	HAYATUL KHAIRI 19861210 200602 2 001
	i. Fasilitasi penyusunan profil desa	12.925.300	
	j. Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta laporan desa dan kelurahan	81.443.600	
	k. Pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan lembaga kerjasama antar desa	46.557.600	YUDHI SAPUTRA,SE,MAP 19800617 200501 1 004
	l. Fasilitasi penetapan dan penegakan batas desa	45.287.500	RIKI FRIZAL SAPUTRA,SH 19811002 201001 2 012

5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama		
	a. Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	16.690.200	DELFI ERTA, S.Tr.Keb 19710403 199101 2 001
	b. Fasilitasi penataan pemberdayaan pendayagunaan kelembagaan kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,Karang taruna) Lembaga adat dan masyarakat hukum adat	269.848.400	
	c. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	312.289.800	
	d. Peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,karang taruna) lembaga adat dan masyarakat hukum adat	80.975.600	FEYOLA DOCTRINA, S.AP 19850216 200312 2 002
	e. Fasilitasi BBGRM	96.535.800	
	f. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	92.991.400	YUDHI SAPUTRA, SE, MAP 19800617 200501 1 004

Ditetapkan di : Payakumbuh
 Pada tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA


Drs. A. ZUHDI PERAMA P, M.Si
 NIP.19690218 199403 1 004

